



BD No. 61
TGL 05-10-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
Banda Aceh - 23114

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR : 59 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN JENIS DAN BESARNYA BIAYA/ HONORARIUM/
KEGIATAN PENULISAN, SEMINAR LOKAKARYA, FOKUS
GROUP DISKUSI, WORKSHOP DAN SEJENISNYA
DILINGKUNGAN DINAS SYARIAT ISLAM PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan Syariat Islam merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana salah satu keistimewaan Aceh;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penulisan, seminar, lokakarya, fokus group diskusi, workshop dan sejenisnya tentang pelaksanaan Syariat Islam perlu menetapkan jenis dan besaran biaya/honorarium di lingkungan Dinas Syariat Islam, Provinsi NAD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu peraturan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara R.I Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Darussalam (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 Nomor 65 Seri D Nomor 6);
 10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang

Pelaksanaan Syariah Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 3 Seri E Nomor 3);

11. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 57 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGOE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENETAPAN JENIS DAN BESARNYA BIAYA/ HONORARIUM/ KEGIATAN PENULIASAN, SEMINAR, LOKAKARYA, FOKUS GRUP DISKUSI, WORKSHOP DAN SEJENISNYA DI LINGKUNGAN DINAS SYARIAT ISLAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM;

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakar atau Tenaga Ahli adalah tenaga (Sumber Daya Manusia) dengan Predikat sebagai berikut :
 - a. Berijazah S.3, atau Dosen Perguruan Tinggi dengan Jabatan Rektor Kepala;

- b. Keahlian Khusus, seperti pencipta seni, yokoh adat dan lain-lain;
 - c. Widyaiswara;
 - d. Komisaris Besar, Jaksa Tinggi dan Hakim Tinggi, sesuai ahlinya.
2. Artikel/makalah adalah suatu karangan ilmiah yang ditulis oleh seseorang guna disampaikan atau dibahas dalam satu pertemuan atau dipublikasikan didalam majalah, buku kumpulan makalah atau Website (Internet).
 3. Buku adalah tulisan panjang yang runtut dan sistematis atau bagian yang berisi penjelasan (uraian) tentang sesuatu topik (fokus perhatian) yang akan digunakan sebagai sumber informasi atau pedoman.
 4. Pra Rancangan Qanun adalah Pra Rancangan Peraturan Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka Penyelengaran otonomi khusus atau Pemerintahan Daerah.
 5. Pra Rancangan Peraturan Gubernur adalah Pra Rancangan Peraturan Gubernur untuk pelaksanaan Syariat Islam.
 6. Naskah Akademik adalah tulisan yang runtut dan sistematis tentang alasan penulisan Pra Rancangan Qanun, Sistematika, kegunaan dan tujuan serta hal lain yang relevan/ diperlukan dalam penulisan

rancangan Qanun.

Pasal 2

Jenis pekerjaan serta besarnya honorarium yang berlaku di lingkungan kerja Dinas Syariat Islam perkegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Seminar, Lokakarya, Fokus Group Diskusi Workshop dan Sejenisnya :
 1. Pakar atau tenaga ahli yang di undang sebagai Narasumber/pemakalahan/peserta :
Rp. 2.000.000,-
 2. Tenaga biasa diundang sebagai Narasumber/pemakalahan/peserta :
Rp. 400.000,-
 3. Moderator :
Rp. 300.000,-
 4. Asisten Sorot :
Rp. 300.000,-
 5. Notulis :
Rp. 200.000,-
- b. Penulisan Artil/makalah untuk Persentasi atau dipublikasikan melalui jurnal, makalah atau Website (Internet)
 1. Pakar atau tenaga ahli ;
Rp. 2.000.000,-
 2. Tenaga biasa ;
Rp. 400.000,-

c. Penulisan Buku/ Naskah Akademi/ Makalah/ Pra rancangan Qanun dan Peraturan Gubernur tentang Syariat Islam :

1. Buku himpunan makalah/ jurnal, setiap makalah Rp. 2.000,000,-
2. Buku biasa (ditulis Oleh 1 (satu) orang s.d maksimal 5(lima) Orang setiap 15 halaman dinilai sama dengan 1 (satu) makalah :
 - a. Setiap penulis tenaga pakar Rp. 2.000.000,-
 - b. Setiap penulis tenaga non pakar Rp. 400.000,-
3. Penyuting buku
Penyuting dilakukan apabila buku ditulis oleh 2 (dua) orang atau lebih. Setiap honorarium 25% dari honor penulis.
 - a. Tenaga Pakar
Rp. 500.000,- per 15 halaman
 - b. Tenaga biasa/ non pakar
Rp. 100.000,- per 15 halaman
4. Penulisan Pra Rancangan Qanun dan Pra Rancangan Peraturan Gubernur serta serta Prancangan Instuksi Gubernur tentang Syariat Islam.
 - a. Setiap Pra Rancangan Qanun sampai dengan 15 Pasal di hargai sebagai tiga buah Makalah.
 - b. Setiap kelipatan 10 Pasal berikutnya dihargai

1 (satu) buah makalah.

- c. Penulis Pra Rancangan Qanun maksimal 5 (lima) orang, notulis 2 orang dan tenaga Komputer 1 (satu) orang.
- d. Setiap kegiatan perjalanan dinas bagi para pakar atau tenaga ahli pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, biaya lumsum, angkutan setempat dan uang saku dihitung berdasarkan golongan/ pangkat terakhir saat pegawai yang bersangkutan pensiun atau setara golongan IV bagi yang bukan pegawai negeri.
- e. Setiap kegiatan perjalanan dinas bagi non pakar atau tenaga tenaga ahli pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bukan pegawai negeri, biaya lumsum, angkutan setempat dan uang saku diberikan setara dengan golongan III

Pasal 3

1. Setiap pegawai pada Dinas Syariat Islam yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai jenis Perkerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jam kerja dinas tidak dibayarkan honorarium.
2. Pembayaran Honorarium kepada pegawai pada Dinas Syariat Islam yang melaksanakan

tugas sesuai jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baru dapat dilakukan apabila Pekerjaan tersebut dilakukan diluar jam kerja dinas.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 05 Oktober 2007 M
23 Ramadhan 1428 H

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
WAKIL GUBERNUR

MUHAMMAD NAZAR

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 11 Oktober 2007
29 Ramadhan 1428

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007 NOMOR 61